



KEPUTUSAN LURAH KATONGAN

NOMOR : 11/KPTS/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA (SID)

KALURAHAN KATONGAN KATONGAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LURAH KATONGAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID) Kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul dapat berjalan dengan baik maka perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Desa (SID) Kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Katongan tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Desa (SID) Kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul tahun 2025.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 7. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Katongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Katongan Tahun 2019-2025;
13. Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Katongan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Sistem Informasi Desa (SID) Kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi Desa (SID) Kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam melaksanakan tugas harus memperhatikan aturan, petunjuk, dan perundang-undangan yang berlaku baik dari pusat, provinsi dan daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Katongan

pada tanggal : 31 Maret 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KATONGAN
NOMOR : 11/KPTS/2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA (SID)
KALURAHAN KATONGAN KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	APIN BEKTI WIBOWO	Administrator	Kaur Tata Laksana
2.	RIKA DWI KURNIAWATI	Operator	Staf
3.	SUNARNO	Jurnalis	Staf

Ditetapkan di : Katongan
pada tanggal : 31 Maret 2025

LURAH KATONGAN

JUMAWAN